




BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu menyusun kode etik dan kode perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode perilaku;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Kode Etik Instansi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur. *CB*

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pergaulan hidup sehari-hari.
11. Kode Perilaku adalah prinsip-prinsip, nilai, standar, atau aturan perilaku yang merupakan pedoman dalam pengambilan keputusan, prosedur dan sistem organisasi.
12. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah lembaga non struktural dan bersifat *ad hoc* pada Pemerintah Daerah, yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Terlapor adalah pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
14. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya peristiwa pelanggaran kode etik dan kode perilaku, baik yang telah maupun yang sedang terjadi.
15. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai ASN yang telah melakukan pelanggaran Kode etik dan kode perilaku.
16. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode etik dan kode perilaku yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
17. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode etik dan kode perilaku.
18. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tulisan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai

yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode etik dan kode perilaku.

19. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps ASN, kode etik dan kode perilaku.
20. Sanksi Moral adalah sanksi yang diberikan kepada pegawai yang melanggar kode etik dan kode perilaku pegawai oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai secara terbuka dan tertutup.
21. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode etik dan kode perilaku dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam bersikap, bertingkah laku dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.


Pasal 3

Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk :

- a. menjaga martabat dan kehormatan ASN;
- b. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- d. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional; dan
- f. menjaga nama baik atau citra Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. nilai dasar;
- b. kode etik dan kode perilaku pegawai ASN;
- c. majelis kode etik dan kode perilaku;
- d. penegakan kode etik dan kode perilaku;
- e. keputusan majelis kode etik dan kode perilaku;
- f. hak dan kewajiban terlapor, pelapor/pengadu dan saksi;
- g. rehabilitasi;
- h. pelaksanaan;
- i. pembiayaan; dan
- j. kelengkapan administrasi penegakkan kode etik dan kode perilaku. 

BAB III
NILAI DASAR

Pasal 5

Nilai dasar meliputi :

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara, di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps;
- j. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- k. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- l. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- m. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- n. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- o. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- p. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- q. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- r. meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB IV
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN

Pasal 6

Setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari wajib mentaati dan berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai.

Pasal 7

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan pemerintah;
- b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- c. menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
- d. memberikan informasi secara benar kepada pihak lain yang memerlukan informasi kedinasan
- e. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif serta menjamin rasa solidaritas dan soliditas sesama pegawai; dan
- f. saling menghargai dan menghormati sesama pegawai. *gp*

Pasal 8

Kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
- c. bekerja keras, cerdas dan ikhlas;
- d. melayani dengan sikap hormat, sopan, satun dan tanpa tekanan;
- e. mengetahui dan/atau memahami serta melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- g. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; dan
- h. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai.


BAB V

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU


Pasal 9

- (1) Untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku ASN dilingkungan Pemerintah Daerah, dibentuk Majelis Kode Etik Dan Kode Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Susunan Keanggotaan Majelis Kode etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota yakni Sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua merangkap anggota yakni Asisten Administrasi Umum;
 - c. sekretaris merangkap anggota yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. anggota yakni :
 1. Inspektur;
 2. Kepala Bagian Organisasi;
 3. Kepala Bagian Hukum; dan/atau
 4. Kepala Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Jabatan dan/atau pangkat anggota majelis kode etik dan kode perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai ASN yang diperiksa atau disangka melanggar kode etik dan kode perilaku, atau setidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan pegawai ASN yang diperiksa. 

Pasal 11

- (1) Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota majelis kode etik dan kode perilaku untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan saran dan pendapat, baik dari anggota majelis kode etik dan kode perilaku maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban :
 - a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berhalangan;
 - c. mengoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
 - d. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Sekretaris Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban :
 - a. menyiapkan administrasi persidangan;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu, dan/atau saksi yang diperlukan;
 - c. menyusun berita acara sidang;
 - d. menyiapkan konsep putusan sidang;
 - e. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
 - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - g. menandatangani berita acara sidang.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku berkewajiban :
 - a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor dan saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan. 

Pasal 12

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan Keputusan hasil sidang majelis Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada pegawai ASN yang melanggar kode etik dan kode perilaku.

Pasal 13

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mempunyai tugas :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 14


Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dalam pelaksanaan tugas, berwenang untuk :

- a. memanggil pegawai ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 15

- (1) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.
- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 16

- (1) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 3 (tiga) hari kerja. 


- (3) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat final.

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup, atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh pegawai ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari pegawai ASN yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disampaikan oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. forum pertemuan resmi pegawai ASN;
 - b. upacara bendera; dan
 - c. papan pengumuman.
- (6) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh pegawai ASN.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural setingkat pengawas/eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan pegawai ASN yang diperiksa.

Pasal 18

Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil Keputusan setelah memeriksa pegawai ASN yang disangka melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah pegawai ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka Keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat final.


BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 20

- (1) Terlapor berhak :
 - a. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. mengajukan pembelaan;
 - c. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - d. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
 - e. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor berkewajiban :
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
 - f. berperilaku sopan.

Pasal 21

- (1) Pelapor/Pengadu berhak :
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - d. mendapatkan perlindungan administratif. 

- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
- a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 22

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif.
- (2) Saksi berkewajiban :
- a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri persidangan;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
 - f. berperilaku sopan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.


BAB IX REHABILITASI

Pasal 24

- (1) Pegawai ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku, dan setelah disidang oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, maka direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB X PELAKSANAAN

Pasal 25

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen ASN. 

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkanya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENEGAKKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 27

Kelengkapan administrasi penegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BKPSDM	
Kasubid. Perencanaan dan Pembinaan Pegawai	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 31 Desember 2021
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 9⁶

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 95 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENEGAKKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

A. Format Laporan/Pengaduan Lisan

LAPORAN/PENGADUAN LISAN
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama dan Alamat Saksi :

1.
2.

Isi Laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di
.....

Pegawai Penerima Laporan
.....

....., tanggal
Pelapor
.....

B. Format Laporan/Pengaduan Tertulis

LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama,Alamat Saksi :

1.
2.
3.

Isi Laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di.....

.....tanggal.....
Pelapor

.....

C. Format Surat Pemanggilan

KOP SURAT

SURAT PEMANGGILAN

Nomor :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara :

Nama :

NIP :

Jabatan / Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk Menghadap Kepada

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol :

Jabatan :

Pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku berupa.....

Demikian untuk dilaksanakan

.....tanggal....

Ka.BKPSDM / Kepala
PERANGKAT DAERAH

Nama.....

NIP

Tembusan

1.

2.

D. Format Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

(KOP SURAT / NOTA DINAS)

Nomor :
Sifat : RAHASIA
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode etik dan kode perilaku

Yth. (Bupati LUWU TIMUR / Ka.PERANGKAT DAERAH)
di.....

1. Rujukan :
Laporan / Pengaduan No.....
.....
2. Sehubungan dengan Laporan / pengaduan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Nama.....NIP.....
Pangkat/ Gol..... Jabatan..... Unit Kerja..... Diduga telah melakukan pelanggaran Kode etik dan kode perilaku ASN.
3. Berdasarkan Ktentuan Pasal..... Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2017 Tentang Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten LUWU TIMUR, diusulkan Pembentukan Majelis Kode etik dan kode perilaku untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi periksa

(Ka. BKPSDM / Pejabat Struktural yang membidangi
Kepegawaian ditingkat PERANGKAT DAERAH)

.....

Tembusan :

1.
2.

E. Format Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

KOP SURAT

KEPUTUSAN (BUPATI/Ka.PERRANGKAT DAERAH)

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR/PERANGKAT DAERAH)

(BUPATI LUWU TIMUR/Ka.PERANGKAT DAERAH),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal..... ayat (.....) Peraturan Bupati Nomor..... Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Kode etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di (Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur/Perangkat Daerah);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahun.....
Tentang.....;
2.
3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor..... Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR/PERANGKAT DAERAH).

KESATU : Pembentukan Majelis Kode etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di (Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur/Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik dan kode perilaku,

- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidangmajelis kepada pejabat yang berwenang.

KETIGA : Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai wewenang :

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

Pada Tanggal.....

BUPATI / Ka. PERANGKAT DAERAH

.....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN (BUPATI/Ka. PERRANGKAT DAERAH)
 NOMOR..95. TAHUN..2021...
 TENTANG
 PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR/PERANGKAT DAERAH).

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR)

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM MAJELIS
1.				Ketua Merangkap Anggota
2.				Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.				Sekretaris Merangkap Anggota
4.				Anggota
5.	Dst.			Anggota

BUPATI LUWU TIMUR/Ka. PERANGKAT DAERAH

.....

F. Format Berita Acara Pemeriksaan

KOP SURAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR.....

Pada hari ini..... tanggal.....bulan.....tahun.....kami :

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :

3. Dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal angka..... Huruf.....peraturan Bupati LUWU TIMUR Nomor.....

1. Pertanyaan :
- Jawaban :
2. Pertanyaan :
- Jawaban :

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Yang diperiksa :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

- Majelis
1. Nama
Jabatan
NIP
Tanda Tangan

2. Nama
Jabatan
NIP
Tanda Tangan

3 Dst.

G. Format Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

KOP SURAT
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor..... Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tentang Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
2.;
3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor..... Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- Memperhatikan : 1. Laporan/pengaduan Nomor tanggal mengenai pelanggaran atas nama;
2. Surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- Terlapor :
Nama :
N I P :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten LUWU TIMUR sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati LUWU TIMUR Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Kode etik dan kode perilaku Pegawai Apratur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten LUWU TIMUR;

KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, maka rekomendasi :

.....
.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

Ketua,

.....

φ

H. Format Surat Panggilan

SURAT PANGGILAN
Nomor :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode etik dan kode perilaku, pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap ketentuan

.....
.....
.....

Demikian untuk dilaksanakan.

Malili, tanggal
Ketua/Sekretaris

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1.
2.
3. Pertiinggal

40

I. Format Berita Acara Pemeriksaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Majelis Kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Nomor tanggal masing-masing.

- 1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
- 2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
- 3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

4. Dst

Melakkan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap ketentuan

1. Pertanyaan :

.....
.....
.....

Jawaban :

.....
.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....
.....



Jawaban :

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :

N I P :

Tanda Tangan :

Catatan :

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku :

Ketua

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Sekretaris

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Anggota

1. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

2. Dst

J. Format Penyampaian Rekomendasi

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Kepada
Yth
Di, -
.....

R A H A S I A
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode etik dan kode perilaku sebagai berikut :
Pada hari ini tanggal Majelis Kode etik dan kode perilaku telah memeriksa Saudara :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti / tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa
Berdasarkan Sidang Majelis Kode etik dan kode perilaku pada hari tanggal, Majelis Kode etik dan kode perilaku telah memutuskan bahwa ASN yang bersangkutan untuk :
 - 1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuan yaitu
 - 2) Dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Aparatur Sipil Negara/Perangkat Daerah..... yang bersangkutan
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., Tanggal
Ketua

Nama
NIP.

Sekretaris

Nama
NIP.

Tembusan Yth :

1.
2.

K. Format Penyampaian Rekomendasi

KEPUTUSAN
NOMOR :
TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor tanggal telah dibentuk Majelis Kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh Saudara NIP. jabatan unit kerja;
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode etik dan kode perilaku tanggal Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menerapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada Saudara yang berupa pernyataan tertutup/terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun;
3. Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama :

N I P :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN sebagaimana ditentukan dalam Pasal berupa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

Nama

NIP.

1.

2.

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

L. Format Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Tertutup/Terbuka

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal bulan tahun tempat dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka/Tertutup kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Tanda Tangan :

Yang Menyerahkan :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Tanda Tangan :

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BKPSDM	<i>[Signature]</i>
Kasubid. Perencanaan dan Pembinaan Pegawai	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN